



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan MT. Haryono Sindang Telepon (0234) 274190
I N D R A M A Y U

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421.1/Kep.169 -Disdik/2008

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"PERTIWI KECAMATAN JUNTINYUAT"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca** : Surat permohonan Pengelolaan Taman Kanak-kanak "PERTIWI"
Kecamatan : Juntinyuat Kabupaten Indramayu
Nomor : 026/LPM.2012/X/2008 tanggal 18 Oktober 2008
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
3. Rekomendasi dari Kepala Dcsa Limbangan Kecamatan. Juntinyuat Nomor 150/2012/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008
4. Rekomendasi dari Camat Juntinyuat Kabupaten Indramayu Nomor 420/693-Kec/2008 tanggal Oktober 2008.
5. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Juntinyuat Nomor 421.1/292.Cab Disdik/2008 tanggal Oktober 2008
6. Nota Persetujuan Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah swasta Nomor 800/22-Tim Sekwas/2008 tanggal 17 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Alamat : Jl. Manunggal I Limbangan
Kecamatan Juntinyuat

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama : Taman Kanak-kanak "Pertiwi"
Alamat : Jl. Manunggal I Limbangan
Kecamatan Juntinyuat
Mulai Tahun Pelajaran : 2001/2002

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 30-12-2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu

Dr. H. SUHAELI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 131 120 020

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Camat Juntinyuat
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Juntinyuat
4. GOPTKI Kabupaten Indramayu
5. IGTKI Kabupaten Indramayu